



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Salasa Dg. Tulung Bin Dg. Umara**
2. Tempat lahir : Kampung Parang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mandengeng, Desa Tindang, Kecamatan

Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa

7. Agama : ISLAM

8. Pekerjaan : belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 48/Pid.B/2021/PN

Tka tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka tanggal 15

Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa SALASA DG. TULUNG Bin DG. UMARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan Luka Berat " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
- 2.- -Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALASA DG. TULUNG Bin DG. UMARA dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3.-----Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu terdapat lilitan besi dan bersarung kayu terdapat lilitan tali warna kuning dengan Panjang 49 (empat puluh Sembilan) cm dan lebar 4 (empat) cm.

- 1 (satu) lembar celana pendek levis dalam keadaan robek terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa SALASA DG. TULUNG Bin DG. UMARA tetap ditahan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa SALASA DG. TULUNG Bin DG. UMARA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**I.-----DAKWAAN
PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa SALASA DG. TULUNG Bin DG. UMARA pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun Boddia, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa adu mulut dengan istrinya (saksi Nureni Dg. Ngani) dimana pada saat itu terdakwa menanyakan mengenai nomor telepon kepada istrinya namun istri terdakwa marah dan menganggap terdakwa menuduhnya berselingkuh, kemudian saksi BASO DG. BOMBONG mendengar kejadian tersebut sehingga marah lalu menyuruh terdakwa untuk pergi dari rumah dan disaat terdakwa keluar dari rumah, terdakwa mendengar saksi BASO DG. BOMBONG mengatakan "Iyapa nanu motere mae riballa punna nisa'ring" yang artinya "kamu pulang ke rumah kalau sudah mabuk", kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan menanyakan kepada istrinya "kenapa itu bapak?" lalu terdakwa langsung menuju ke arah dapur sambil menghunus sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya kemudian langsung memarangi



saksi BASO DG. BOMBONG sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban bagian atas sebelah kirinya, kemudian saksi BASO DG. BOMBONG berlari keluar dari rumah namun saat itu terjatuh lalu saksi SINGARA DG. TACO datang membantunya untuk berdiri dan terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang ke arah saksi BASO DG. BOMBONG namun saksi SINGARA DG. TACO menangkisnya sehingga mengenai telapak tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi BASO DG. BOMBONG dan mendengar anaknya per. RIA mengatakan "anak sundala" yang artinya "anak haram" kepada terdakwa, kemudian terdakwa marah dan menendang pintu kamar anaknya, lalu terdakwa berjalan ke arah warung dan menarik kulkas yang berada di warung tersebut sehingga terjatuh dan mengenai rak barang jualan milik saksi BASO DG. BOMBONG sehingga berhamburan dan berserakan di lantai, kemudian terdakwa menendang pintu warung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga pintu tersebut rusak. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi ATTE DG. ANGNGING untuk mencari anaknya namun tidak menemukannya sehingga terdakwa mendorong lemari bupet milik saksi ATTE DG. ANGNGING yang terbuat dari kaca dari arah belakang sehingga terjatuh dan berserakan di lantai, kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi BASO DG. BOMBONG;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BASO DG. BOMBONG tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa hari karena mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD HAJI PADJONGA DAENG NGALLE Nomor : 71/445/RSUD-VER//2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. SRI RINIA SARI ISWANTI selaku dokter yang memeriksa saksi korban, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Tampak luka terbuka pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ujung lancip, tepi rata, dasar kulit bagian dalam, pendarahan aktif tidak ada, krepitasi tidak ada.

Kesimpulan : ditemukan luka iris pada kepala bagian belakang sebelah kiri akibat persentuhan tajam.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SINGARA DG TACO tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa hari karena mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD HAJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADJONGA DAENG NGALLE Nomor : 72/445/RSUD-VER/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. SRI RINIA SARI ISWANTI selaku dokter yang memeriksa saksi korban, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Tampak luka terbuka pada telapak tangan kiri hingga ke punggung tangan kiri melewati jari ketiga dan jari ke empat dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter kali dua koma lima sentimeter, ujung luka lancip, tepi luka rata, pendarahan aktif, dasar luka otot.

Kesimpulan : didapatkan luka iris pada telapak tangan kiri akibat persentuhan tajam.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP .

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SALASA DG. TULUNG Bin DG. UMARA pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun Boddia, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa bertengkar adu mulut dengan istrinya (saksi Nureni Dg. Ngani) dimana pada saat itu terdakwa menanyakan mengenai nomor telepon kepada istrinya namun istri terdakwa marah dan menganggap terdakwa menuduhnya berselingkuh, kemudian saksi BASO DG. BOMBONG mendengar kejadian tersebut sehingga marah lalu menyuruh terdakwa untuk pergi dari rumah dan disaat terdakwa keluar dari rumah, terdakwa mendengar saksi BASO DG. BOMBONG mengatakan "Iyapa nanu motere mae riballa punna nisa'ring" yang artinya "kamu pulang ke rumah kalau sudah mabuk", kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan menanyakan kepada istrinya "kenapa itu bapak?" lalu terdakwa langsung menuju ke arah dapur sambil menghunus sebilah parang yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya kemudian langsung memarangi saksi BASO DG. BOMBONG sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban bagian atas sebelah kirinya, kemudian saksi BASO DG.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOMBONG berlari keluar dari rumah namun saat itu terjatuh lalu saksi SINGARA DG. TACO datang membantunya untuk berdiri dan terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang ke arah saksi BASO DG. BOMBONG namun saksi SINGARA DG. TACO menangkisnya sehingga mengenai telapak tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi BASO DG. BOMBONG dan mendengar anaknya per. RIA mengatakan “anak sundala” yang artinya “anak haram” kepada terdakwa, kemudian terdakwa marah dan menendang pintu kamar anaknya, lalu terdakwa berjalan ke arah warung dan menarik kulkas yang berada di warung tersebut sehingga terjatuh dan mengenai rak barang jualan milik saksi BASO DG. BOMBONG sehingga berhamburan dan berserakan di lantai, kemudian terdakwa menendang pintu warung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga pintu tersebut rusak. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi ATTE DG. ANGNGING untuk mencari anaknya namun tidak menemukannya sehingga terdakwa mendorong lemari bupet milik saksi ATTE DG. ANGNGING yang terbuat dari kaca dari arah belakang sehingga terjatuh dan berserakan di lantai, kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi BASO DG. BOMBONG;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BASO DG. BOMBONG tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa hari karena mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD HAJI PADJONGA DAENG NGALLE Nomor : 71/445/RSUD-VER//2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. SRI RINIA SARI ISWANTI selaku dokter yang memeriksa saksi korban, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Tampak luka terbuka pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ujung lancip, tepi rata, dasar kulit bagian dalam, pendarahan aktif tidak ada, krepitasi tidak ada.

Kesimpulan : ditemukan luka iris pada kepala bagian belakang sebelah kiri akibat persentuhan tajam.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SINGARA DG TACO tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa hari karena mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD HAJI PADJONGA DAENG NGALLE Nomor : 72/445/RSUD-VER//2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. SRI RINIA SARI

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka



ISWANTI selaku dokter yang memeriksa saksi korban, yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Tampak luka terbuka pada telapak tangan kiri hingga ke punggung tangan kiri melewati jari ketiga dan jari ke empat dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter kali dua koma lima sentimeter, ujung luka lancip, tepi luka rata, pendarahan aktif, dasar luka otot.

Kesimpulan : didapatkan luka iris pada telapak tangan kiri akibat persentuhan tajam.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SINGARA DG TACO Binti BASO DG BOMBONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dimuka persidangan karena saksi mengalami peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dialaminya bersama korban BASO DG. BOMBONG dan peristiwa pengerusakan yang dialami oleh korban Lk. BASO DG. BOMBONG dan Pr. DG. ANGNING terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Januari, sekira Pukul 20.30 Wita, di Dusun Boddia Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar, tepanya di rumah korban Lk. BASO DG. BOMBONG dan di rumah Pr. DG. ANGNING ;
- bahwa terdakwa SALASA DG. TULUNG melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu dengan cara memarangi dengan menggunakan sebilah parang yang sudah terhunus, lalu kemudian terdakwa SALASA DG. TULUNG melakukan pengerusakan terhadap dinding rumah, pintu warung, dan menghamburkan barang jualan milik korban Lk. BASO DG. BOMBONG sehingga berserakan ke lantai, dan terdakwa juga melakukan pengerusakan terhadap lemari bupet kaca milik Pr. DG. ANGNING;
- Bahwa penyebab terdakwa SALASA DG. TULUNG melukai korban karena menegur terdakwa SALASA DG. TULUNG agar supaya berhenti bertengkar, namun oleh tersangka Lk. SALASA DG. TULUNG tidak menerima dan marah-marah, kemudian tersangka Lk. SALASA DG. TULUNG mulanya mengamuk dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban Lk. BASO DG. BOMBONG dan terhadap saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal mulanya saksi sedang berada didepan rumah rumahnya bersama kakaknya yaitu saksi DG. ANGNING lalu saksi korban mendengar terdakwa bertengkar dengan istrinya, kemudian saksi korban mendengar saksi BASO DG. BOMBONG menegur terdakwa yang saat itu bertengkar dengan istrinya (Pr. NURENI DG.NGANI), tidak lama kemudian saksi korban melihat terdakwa pergi sambil menuntun sepeda motornya, dan saat itu saksi korban menyuruh ibunya yaitu Pr. TIO DG. BAU untuk masuk kedalam rumah karena terdakwa sudah pergi. Namun tidak lama kemudian saksi korban melihat terdakwa kembali dan masuk kerumah korban Lk. BASO DG. BOMBONG kemudian langsung mengamuk dan melakukan penganiayaan terhadap diri korban Lk. BASO DG. BOMBONG dengan cara memarangi dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri korban Lk. BASO DG. BOMBONG dengan menggunakan sebilah parang, lalu saksi korban melihat korban Lk. BASO DG. BOMBONG terjatuh dengan posisi, lalu saat itu saksi korban langsung menghampiri dan berusaha melindungi kepala korban Lk. BASO DG. BOMBONG, namun terdakwa saat itu langsung memarangi saksi korban dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai telapak tangan saksi korban sebelah Kiri. Kemudian saksi korban bersama korban Lk. BASO DG. BOMBONG dan kakak saksi korban Pr. DG. ANGNING berlari kearah Timur, sedangkan korban Lk. BASO DG. BOMBONG berlari kearah Barat dan dikejar oleh terdakwa. Tidak lama kemudian saksi korban kembali kerumah dan mendapati rumah milik korban Lk. BASO DG. BOMBONG dalam keadaan rusak, dan barang-barang jualanya dalam keadaan berserakan dilantai, lalu kemudian saksi korban juga mendapati barang milik Pr. DG. ANGNING yaitu 1 (satu) lemari buket dalam keadaan rusak. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Kantor Polsek Galsel dan membawa seta mengamankan pelaku Lk. SALASA DG. TULUNG;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menggunakan parang ke korban Baso Dg Bombong akan tetapi saksi melihat telah terluka ;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dan korban Lk. BASO DG. BOMBONG, kemudian terdakwa melakukan pengrusakan rumah dan warung serta menghamburkan barang jualan milik korban Lk. BASO DG. BOMBONG, pintu rumah bagian depan serta lemari buket kaca milik Pr. DG. ANGNING ;

- Bahwa dinding rumah, pintu warung, dan barang jualan milik Lk. BASO DG. BOMBONG, dan pintu rumah serta lemari kaca milik Pr.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG.ANGNGING yang dirusak oleh pelaku Lk. SALASA DG.TULUNG tersebut, masih bisa diperbaiki dan digunakan kembali ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **BASO DG. BOMBONG Bin DORASI DG. LAJA** dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dimuka persidangan karena saksi mengalami peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, sekira Pukul 20.30 Wita, di Dusun Boddia Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar, tepatnya didalam rumah saksi korban dan didalam rumah Pr. DG.ANGNGING;
- Bahwa saksi korban menerangkan, terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai kepala saksi korban bagian atas sebelah kiri, dan mengenai telapak tangan sebelah kiri pada korban Pr. SINGARA DG. TACO;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap dinding rumah, pintu warung milik saksi korban, dan pelaku juga menghamburkan kelantai barang jualan milik saksi korban, kemudian pelaku juga melakukan pengrusakan terhadap pintu rumah bagian depan serta lemari bupet kaca milik Pr. DG.ANGNGING;
- Bahwa pada mulanya saksi korban sedang berada didalam rumah bersama istrinya Pr. TIO DG. BAU, kemudian saksi korban mendengar terdakwa bertengkar dengan istrinya (Pr. NURENI DG.NGANI) didepan warung milik saksi korban. Lalu saksi korban menegur supaya berhenti bertengkar, namun mungkin saat itu terdakwa marah dan tidak terima sehingga tiba-tiba dari arah belakang saksi korban, terdakwa langsung memarangi dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai kepala bagian atas sebelah Kiri saksi korban. Kemudian saksi korban berlari ke arah dapur dan keluar dari rumah melalui pintu bagian belakang, namun saat itu saksi korban terjatuh, dan datang anak saksi korban (Korban Pr. SINGARA DG. TACO) untuk membantunya berdiri, akan tetapi terdakwa juga memarangi anak saksi korban (Korban Pr. SINGARA DG.TACO) dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai telapak tangan sebelah kirinya. Lalu saat itu saksi korban langsung bangun dan melarikan diri kearah Timur untuk menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian datang aparat Kepolisian dan membawa saya bersama anak saya (Korban Pr. SINGARA DG.TACO) ke Rumah sakit umum Padjonga DG Ngalle di Kab. Takalar untuk dirawat dan diobati secara medis;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memarangi dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri saksi korban sebanyak satu kali. Kemudian terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memarangi dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai telapak tangan sebelah kiri korban Pr. SINGARA DG.TACO sebanyak satu kali ;
 - Bahwa saksi korban menerangkan bahwa saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah Kiri, kemudian korban Pr. SINGARA DG.TACO mengalami luka robek pada telapak tangan sebelah kiri;
 - Bahwa saksi dan korban Pr. SINGARA DG.TACO melakukan pengobatan dan perawatan secara medis di Rumah Sakit Umum Daerah Takalar Padjonga Dg. Ngalle, dan Dokter menyarankan saksi korban dan korban Pr. SINGARA DG.TACO untuk berobat jalan dan tidak di rawat inap serta tidak ada Tindakan operasi;
 - Bahwa saksi dan SINGARA DG.TACO untuk saat ini dan beberapa hari kedepan belum bisa beraktifitas seperti biasa, karena saksi korban dan korban Pr. SINGARA DG.TACO masih dalam keadaan sakit;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa dinding rumah, pintu warung miliknya, serta barang jualan milik nya yang telah dirusak dan dihancurkan oleh terdakwa masih bisa untuk diperbaiki dan digunakan kembali, dan pintu rumah bagian depan serta lemari bupet yang terbuat dari kaca milik Pr. DG. ANGGING yang telah dirusak oleh pelaku Lk. SALASA DG. TULUNG masih bisa diperbaiki dan bisa digunakan kembali;
 - Bahwa saksi korban menerangkan bahwa terhadap terdakwa saksi korban kenal dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Menantu saksi korban, sedangkan terhadap korban Pr. SINGARA DG.TACO saksi korban kenal dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Anak kandung saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. ATTE DG. ANGGING Binti BASO DG. BOMBONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan karena peristiwa penganiayaan yang dilaporkan oleh Singara Dg. Taco;
- Bahwa peristiwa penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 20.30 Wita, di Dusun Boddia Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar, tepatnya didalam rumah korban Lk. BASO DG. BOMBONG dan rumah milik saksi korban

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada saat terdakwa memarangi dengan menggunakan sebilah parang yang terhunus dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri korban Lk. BASO DG. TOMBONG, namun saksi korban tidak melihat pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Pr. SINGARA DG.TACO. dan saksi korban juga tidak melihat pada saat terdakwa melakukan pengrusakan terhadap dinding rumah, pintu warung dan menghamburkan barang jualan milik korban Lk. BASO DG. BOMBONG kelantai, dan pintu rumah bagian depan serta lemari bupet kaca milik saksi korban ;
- Bahwa saksi korban menerangkan bawa terdakwa menggunakan alat yaitu sebilah parang yang sudah terhunus pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban Pr. SINGARA DG. TACO dan Lk. BASO DG. BOMBONG dan pada saat pelaku Lk. SALASA DG.TULUNG melakukan pengrusakan terhadap dinding rumah dan pintu warung milik korban Lk. BASO DG. BOMBONG dan pada saat pelaku menghamburkan kelantai barang jualan milik korban Lk. BASO DG.BOMBONG, serta pada saat pelaku Lk. SALASA DG.TULUNG melakukan pengrusakan terhadap pintu rumah dan lemari bupet kaca milik saksi korban ;
- Bahwa bahwa penyebab kejadian tersebut adalah pada saat terdakwa bertengkar dengan istrinya (Pr. NURENI DG.NGANI), namun ditegur oleh korban Lk. BASO DG.BOMBONG supaya pelaku dan istrinya tidak bertengkar karena sudah larut malam, namun pelaku saat itu tidak terima dan marah-marah kemudian mengamuk dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban Pr. SINGARA DG.TACO dan Lk. BASO DG. BOMBONG, serta terdakwa juga melakukan pengrusakan dinding rumah, pintu warung dan menghamburkan barang jualan milik korban Lk. BASO DG. BOMBONG kelantai, dan pintu rumah bagian depan serta lemari bupet kaca milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa korban Lk. BASO DG. BOMBONG mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri, dan terhadap korban Pr. SINGARA DG. TACO mengalami luka robek pada telapak tangan sebelah kiri akibat pelaku memarangi dengan menggunakan sebilah parang yang terhunus;
- Bahwa saksi korban menerangkan korban Pr. SINGARA DG. TACO dan korban Lk. BASO DG. BOMBONG melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Padjonga Dg. Ngalle Takalar Kab. Takalar, dan Dokter menyarankan untuk berobat jalan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa dinding rumah dan pintu warung milik korban Lk. BASO DG. BOMBONG yang telah dirusak oleh terdakwa masih bisa untuk diperbaiki dan digunakan kembali, dan barang jualan milik korban Lk. BASO DG. BOMBONG yang berserakan dilantai yang dihamburkan oleh terdakwa masih bisa digunakan. serta pintu rumah bagian depan dan lemari bupet kaca milik saksi korban yang telah dirusak oleh terdakwa masih bisa diperbaiki dan bisa digunakan kembali;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa terhadap terdakwa ia kenal dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Adik Iparnya, sedangkan terhadap korban Lk. BASO DG. BOMBONG ia kenal dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Bapak kandung nya, dan korban Pr. SINGARA DG. TACO ia kenal dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Adik kandungnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. NURAENI DG. NGANI Bin BASO DG. BOMBONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan, yaitu sehubungan dengan Laporan Polisi No.Pol.: LP/01/I/2021/Sek Galsel, tanggal 08 Januari 2021, yang dilaporkan oleh korban Pr. SINGARA DG.TACO, tentang tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa SALASA DG.TULUNG terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 20.30 Wita, di Dusun Boddia Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar, tepatnya didalam rumah korban Lk. BASO DG. BOMBONG dan rumah milik Pr. DG.ANGNGING;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa memarangi dengan menggunakan sebilah parang yang terhunus dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri korban Lk. BASO DG. TOMBONG, dan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Pr. SINGARA DG.TACO dan saksi juga tidak melihat pada saat terdakwa melakukan pengrusakan terhadap dinding rumah, pintu warung dan menghamburkan barang jualan milik korban Lk. BASO DG. BOMBONG kelantai, dan pintu rumah bagian depan serta lemari bupet kaca milik Pr. DG. ANGNGING;
- Bahwa saksi menerangkan ia mengetahui pada saat saksi kembali kerumah korban Lk. BASO DG.BOMBONG (Bapak saksi),

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi juga mengetahui bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Pr. SINGARA DG. TACO dan Lk. BASO DG. BOMBONG dengan cara memarangi dengan menggunakan sebilah parang, kemudian pada saat terdakwa melakukan pengrusakan terhadap dinding rumah, pintu warung dan menghamburkan barang jualan milik korban Lk. BASO DG. BOMBONG kelantai, dan pintu rumah bagian depan serta lemari bupet kaca milik Pr. DG. ANGNGING;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat sebelum peristiwa tersebut terjadi, saksi bersama terdakwa sedang berada di rumah, lalu kemudian saksi bertengkar adu mulut dengan terdakwa. kemudian pada saat terdakwa marah-marah kepada saksi dan mengamuk, lalu saat itu saksi langsung lari untuk menyelamatkan diri. Kemudian beberapa saat kemudian saksi kembali kerumah dan mengtehaui bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Pr. SINGARA DG. TACO dan Lk. BASO DG. BOMBONG dengan cara memarangi dengan menggunakan sebilah parang, kemudian pada saat terdakwa melakukan pengrusakan terhadap dinding rumah, pintu warung dan menghamburkan barang jualan milik korban Lk. BASO DG. BOMBONG kelantai, dan pintu rumah bagian depan serta lemari bupet kaca milik Pr. DG. ANGNGING;

- Bahwa saksi menerangkan mulanya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Lk. BASO DG. BOMBONG dengan cara memarangi dengan menggunakan sebilah parang yang terhunus dan mengenai kepala bagian atas sebelah Kiri, lalu terdakwa kemudian melakukan penganiayaan dengan cara memarangi dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai telapak tangan sebelah kiri korban Pr. SINGARA DG. TACO. Namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pengrusakan terhadap dinding rumah, pintu warung dan menghamburkan barang jualan milik korban Lk. BASO DG. BOMBONG kelantai, dan pintu rumah bagian depan serta lemari bupet kaca milik Pr. DG. ANGNGING, karena saat itu saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap dinding rumah, pintu warung dan menghamburkan barang jualan milik korban Lk. BASO DG. BOMBONG kelantai, dan pintu rumah bagian depan serta lemari bupet kaca milik Pr. DG. ANGNGING;

- Bahwa saksi menerangkan penyebab terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan yaitu karena saat itu saksi dan



terdakwa didalam rumah korban Lk. BASO DG. BOMBONG, kemudian terdakwa menanyakan perihal nomor telepon kepada saksi, dan menuduh saksi berselingkuh. Kemudian terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan menghunus sebilah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri. Dan pada saat itu saksi langsung berlari keluar dari rumah untuk meminta tolong;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memarangi sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri korban Lk. BASO DG. BOMBONG dan mengenai telapak tangan sebelah Kiri pada tangan korban Pr. SINGARA DG. TACO sebanyak satu kali;

- Bahwa saksi menerangkan, bahwa korban Lk. BASO DG. BOMBONG mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri, dan terhadap korban Pr. SINGARA DG. TACO mengalami luka robek pada telapak tangan sebelah kiri akibat terdakwa memarangi dengan menggunakan sebilah parang yang terhunus;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terdakwa, korban Lk. BASO DG. BOMBONG dan korban Pr. SINGARA DG. TACO untuk saat ini belum bisa beraktifitas seperti biasa, karena masih dalam keadaan sakit;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap terdakwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga yaitu suami saksi, sedangkan terhadap korban Lk. BASO DG. BOMBONG saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Bapak kandung saksi, dan korban Pr. SINGARA DG. TACO saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Kakak kandung saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya ditangkap dan diamankan serta diperiksa, Bahwa terdakwa belum pernah di tahan oleh karena perbuatan Tindak Pidana sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukannya terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 20.30 wita. di Dusun



Boddia Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar, tepatnya didalam rumah korban Lk. BASO DG. BOMBONG dan didalam rumah Pr. DG. ANGNING;

- Bahwa pada mulanya terdakwa menanyakan perihal nomor telepon kepada istrinya (Pr. DG. NGANI), namun saat itu terdakwa dengan istrinya bertengkar adu mulut, dan saat itu korban Lk. BASO DG. BOMBONG (Bapak mertua tersangka) mendengar sehingga marah dan menyuruh terdakwa untuk pergi dari rumah, akan tetapi saat itu terdakwa marah kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban Lk. BASO DG. BOMBONG, dan pada saat terdakwa berjalan kearah rumah korban Pr. SINGARA DG. TACO, tepatnya diteras. Saat itu korban Pr. SINGARA DG. TACO membantu untuk berdiri korban Lk. BASO DG. TACO dan pada saat terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang kearah korban Lk. BASO DG. BOMBONG, lalu korban Pr. SINGARA DG. TACO menangkis dengan menggunakan tagannya, sehingga mengenai telapak tangan korban Pr. SINGARA DG. TACO. Tidak lama kemudian terdakwa menendang pintu rumah bagian depan milik Pr. DG. ANGNING dan masuk kedalam rumah untuk mencari anaknya yaitu Pr. RIA, namun saat itu tidak ada, sehingga terdakwa mendorong lemari bupet kaca milik Pr. DG. ANGNING sehingga terjatuh dan berserakan dilantai;

- Bahwa terdakwa hanya satu kali memarangi dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri korban Lk. BASO DG. BOMBONG, kemudian terhadap korban Pr. SINGARA DG. TACO terdakwa hanya satu kali memarangi dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai telapak tangan sebelah Kiri korban Pr. SINGARA DG. TACO;

- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan alat berupa sebilah parang pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban Lk. BASO DG. BOMBONG dan korban Pr. SINGARA DG. TACO;

- Bahwa terdakwa menerangkan hanya satu kali melakukan penganiayaan dengan cara memarangi dengan menggunakan sebilah parang terhadap diri korban Lk. BASO DG. BOMBONG dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri, dan terhadap korban Pr. SINGARA DG. TACO terdakwa hanya satu kali melakukan penganiayaan dengan cara memarangi dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai telapak tangan sebelah Kiri;

- Bahwa tersangka mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan korban Lk. BASO DG. BOMBONG yaitu Bapak mertua terdakwa,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa juga mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan korban Pr. SINGARA DG.TACO yaitu Kakak ipar terdakwa;

- Bahwa tersangka mengetahui kalau korban Lk. BASO DG. BOMBONG dan korban Pr, SINGARA DG.TACO melakukan pengobatan secara medis di rumah sakit umum padjonga dg.ngalle di takalar Kab. Takalar;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa dengan saksi Baso Dg. Bombong dan saksi Singara Dg. Taco tidak pernah mempunyai permasalahan atau berselisih paham;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu terdapat lilitan besi dan bersarung kayu terdapat lilitan tali warna kuning dengan Panjang 49 (empat puluh Sembilan) cm dan lebar 4 (empat) cm.
- 1 (satu) lembar celana pendek levis dalam keadaan robek terdapat bercak darah.

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

-----Surat Visum et Repertum dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor : 71/445/RSUD-VER/II/2021 tanggal 13 januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Rinia Sari S, selaku dokter yang memeriksa saksi korban, yang mana hasil pemeriksaannya pada tanggal 13 Januari 2021 yakni saksi korban **BASO DG. BOMBONG** mengalami luka terbuka pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ujung lancip, tepi rata, dasar kulit bagian dalam.

Kesimpulan : Ditemukan luka iris pada kepala bagian belakang sebelah kiri akibat persentuhan tajam.

-----Surat Visum et Repertum dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor : 72/445/RSUD-VER/II/2021 tanggal 13 januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Rinia Sari S, selaku dokter yang memeriksa saksi korban, yang mana hasil pemeriksaannya pada tanggal 13 Januari 2021 yakni saksi korban **SINGARA DG TACO** mengalami luka terbuka pada telapak tangan kiri hingga ke punggung tangan kiri melewati jari ketiga dan jari ke empat dengan ukuran delapan sentimeter kali satu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter kali dua koma lima sentimeter, ujung luka lancip, tepi luka rata, pendarahan aktif, dasar luka otot.

Kesimpulan : Didapatkan luka iris pada telapak tangan kiri akibat persentuhan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari, sekira Pukul 20.30 Wita, di Dusun Boddia Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar, tepanya di rumah korban Lk. BASO DG.BOMBONG dan di rumah Pr. DG.ANGNGING, Terdakwa melakukan penganiayaan pada saksi **SINGARA DG TACO Binti BASO DG BOMBONG** dan Saksi **BASO DG. BOMBONG Bin DORASI DG. LAJA**;
- bahwa terdakwa SALASA DG. TULUNG melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu dengan cara memarangi dengan menggunakan sebilah parang yang sudah terhunus, lalu kemudian terdakwa SALASA DG. TULUNG melakukan pengrusakan terhadap dinding rumah, pintu warung, dan menghamburkan barang jualan milik korban Lk. BASO DG. BOMBONG sehingga berserakan ke lantai, dan terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap lemari bupet kaca milik Pr. DG. ANGNGING;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukannya terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 20.30 wita. di Dusun Boddia Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar, tepatnya didalam rumah korban Lk. BASO DG. BOMBONG dan didalam rumah Pr. DG. ANGNGING;
- Bahwa pada mulanya terdakwa menanyakan perihal nomor telepon kepada istrinya (Pr. DG. NGANI), namun saat itu terdakwa dengan istrinya bertengkar adu mulut, dan saat itu korban Lk. BASO DG. BOMBONG (Bapak mertua tersangka) mendengar sehingga marah dan menyuruh terdakwa untuk pergi dari rumah, akan tetapi saat itu terdakwa marah kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban Lk. BASO DG. BOMBONG, dan pada saat terdakwa berjalan kearah rumah korban Pr. SINGARA DG. TACO, tepatnya diteras. Saat itu korban Pr. SINGARA DG. TACO membantu untuk berdiri korban Lk. BASO DG. TACO dan pada saat terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang kearah korban Lk. BASO DG. BOMBONG, lalu korban Pr. SINGARA DG. TACO menangkis dengan menggunakan tagannya, sehingga mengenai telapak tangan korban Pr. SINGARA DG. TACO. Tidak lama Kemudian terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka



menendang pintu rumah bagian depan milik Pr. DG. ANGNING dan masuk kedalam rumah untuk mencari anaknya yaitu Pr. RIA, namun saat itu tidak ada, sehingga terdakwa mendorong lemari bupet kaca milik Pr.

DG.ANGNING sehingga terjatuh dan berserakan dilantai;

- Bahwa terdakwa hanya satu kali memarangi dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri korban Lk.

BASO DG. BOMBONG, kemudian terhadap korban Pr. SINGARA DG.

TACO terdakwa hanya satu kali memarangi dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai telapak tangan sebelah Kiri korban Pr.

SINGARA DG. TACO;

- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan alat berupa sebilah parang pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban Lk.

BASO DG.BOMBONG dan korban Pr. SINGARA DG.TACO;

- Bahwa terdakwa menerangkan hanya satu kali melakukan penganiayaan dengan cara memarangi dengan menggunakan sebilah parang terhadap diri korban Lk. BASO DG. BOMBONG dan mengenai

kepala bagian atas sebelah kiri, dan terhadap korban Pr. SINGARA DG.

TACO terdakwa hanya satu kali melakukan penganiayaan dengan cara memarangi dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai telapak

tangan sebelah Kiri;

- Bahwa tersangka mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan korban Lk. BASO DG. BOMBONG yaitu Bapak mertua terdakwa,

dan terdakwa juga mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan korban Pr. SINGARA DG.TACO yaitu Kakak ipar terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Bukti surat Visum et Repertum dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor : 71/445/RSUD-VER/I/2021 tanggal 13

januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sri Rinia Sari S, selaku dokter yang memeriksa saksi korban, yang mana hasil pemeriksaannya pada

tanggal 13 Januari 2021 yakni saksi korban BASO DG. BOMBONG mengalami luka terbuka pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran

lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ujung lancip, tepi rata, dasar kulit bagian dalam.

Kesimpulan : Ditemukan luka iris pada kepala bagian belakang sebelah kiri akibat persentuhan tajam.

----Bahwa berdasarkan urut Visum et Repertum dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor : 72/445/RSUD-VER/I/2021 tanggal 13 januari 2021

yang ditandatangani oleh dr. Sri Rinia Sari S, selaku dokter yang memeriksa saksi korban, yang mana hasil pemeriksaannya pada tanggal

13 Januari 2021 yakni saksi korban SINGARA DG TACO mengalami

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka



luka terbuka pada telapak tangan kiri hingga ke punggung tangan kiri melewati jari ketiga dan jari ke empat dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter kali dua koma lima sentimeter, ujung luka lancip, tepi luka rata, pendarahan aktif, dasar luka otot.

Kesimpulan : Didapatkan luka iris pada telapak tangan kiri akibat persentuhan tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata “barang siapa” juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Salasa Dg. Tulung Bin Dg. Umara** sebagai Terdakwa ke persidangan dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat, selanjutnya Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan

tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 08 Januari, sekira Pukul 20.30 Wita, di Dusun Boddia Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar, tepanya di rumah korban Lk. BASO DG.BOMBONG dan di rumah Pr. DG.ANGNGING, Terdakwa melakukan penganiayaan pada saksi **SINGARA DG TACO Binti BASO DG BOMBONG** dan Saksi **BASO DG. BOMBONG Bin DORASI DG. LAJA**;

Menimbang bahwa terdakwa SALASA DG. TULUNG melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu dengan cara memarangi dengan menggunakan sebilah parang yang sudah terhunus, lalu kemudian terdakwa SALASA DG. TULUNG melakukan pengrusakan terhadap dinding rumah, pintu warung, dan menghamburkan barang jualan milik korban Lk. BASO DG. BOMBONG sehingga berserakan ke lantai, dan terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap lemari bupet kaca milik Pr. DG. ANGNGING;

Menimbang Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukannya terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 20.30 wita. di Dusun Boddia Desa Boddia Kec. Galesong Kab. Takalar, tepatnya didalam rumah korban Lk. BASO DG. BOMBONG dan didalam rumah Pr. DG. ANGNGING;

Menimbang Bahwa terdakwa hanya satu kali memarangi dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai kepala bagian atas sebelah kiri korban Lk. BASO DG. BOMBONG, kemudian terhadap korban Pr. SINGARA DG. TACO terdakwa hanya satu kali memarangi dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai telapak tangan sebelah Kiri korban Pr. SINGARA DG. TACO;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor : 71/445/RSUD-VER/II/2021 tanggal 13 januari 2021 akibat perbuatan terdakwa, saksi BASO DG. BOMBONG mengalami luka-luka lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ujung lancip, tepi rata, dasar kulit bagian dalam ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor : 71/445/RSUD-VER/I/2021 tanggal 13 januari 2021 akibat perbuatan terdakwa, saksi SINGARA DG TACO mengalami luka-luka telapak tangan kiri hingga ke punggung tangan kiri melewati jari ketiga dan jari ke empat dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter kali dua koma lima sentimeter, ujung luka lancip, tepi luka rata, pendarahan aktif, dasar luka otot ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang memarang saksi BASO DG. BOMBONG dan saksi SINGARA DG TACO dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami lukasebagaimana hasil Visum Et Refertum tersebut diatas, yang mana perbuatan terdakwa tersebut juga menyebabkan saksi korban merasakan sakit, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan kesengajaan yang pada dasarnya dikehendaki serta disadari oleh Terdakwa akan menimbulkan perasaan tidak enak dan rasa sakit pada diri saksi korban, sehingga unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Luka Berat” menurut pasal 90 KUHP adalah luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai panca indra, cacat berat, lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor : 71/445/RSUD-VER/I/2021 tanggal 13 januari 2021 akibat perbuatan terdakwa, saksi BASO DG. BOMBONG mengalami luka-luka lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ujung lancip, tepi rata, dasar kulit bagian dalam ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Nomor : 71/445/RSUD-VER/I/2021 tanggal 13 januari 2021 akibat perbuatan terdakwa, saksi SINGARA DG TACO mengalami luka-luka telapak tangan kiri hingga ke punggung tangan kiri melewati jari ketiga dan jari ke empat dengan ukuran delapan sentimeter kali satu sentimeter kali dua koma lima sentimeter, ujung luka lancip, tepi luka rata, pendarahan aktif, dasar luka otot ;

Menimbang, bahwa melihat luka yang dialami oleh korban dan serta dihubungkan dengan definisi luka berat sebagaimana termuat dalam Pasal 90

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP serta keterangan para saksi dipersidangan menurut Majelis luka yang dialami oleh saksi korban tersebut dapat dikategorikan luka berat oleh karena luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban sehingga terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu terdapat lilitan besi dan bersarung kayu terdapat lilitan tali warna kuning dengan Panjang 49 (empat puluh Sembilan) cm dan lebar 4 (empat) cm.
- 1 (satu) lembar celana pendek levis dalam keadaan robek terdapat bercak darah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Salasa Dg. Tulung Bin Dg. Umara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat"** Sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu terdapat lilitan besi dan bersarung kayu terdapat lilitan tali warna kuning dengan Panjang 49 (empat puluh Sembilan) cm dan lebar 4 (empat) cm.
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis dalam keadaan robek terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, **Arwana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Safwan, S.H., Richard Achmad. S, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Arif**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Ika **Vebrianty Ramadhany, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Arwana, S.H., M.H.

Richard Achmad. S, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muhammad Arif